



**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM
MENINGKATKAN PENGETAHUAN CALON PENGANTIN
TENTANG *SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMAH*
(STUDI DI KUA BULULAWANG KABUPATEN MALANG)**

TESIS

Oleh:

MUHAMMAD ASRORUR ROBBANI

NPM : 22102012013



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2024**

ABSTRAK

Muhammad Asrorur Robbani. 2024. Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Pengetahuan Calon Pengantin Tentang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah* Studi Di KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc., MA. Pembimbing 2: Dr. H. Moh. Muhibbin, M. Hum

Kata Kunci: Efektivitas, Bimbingan pranikah, Calon Pengantin

Dalam pernikahan memahami tujuan dan makna sebuah pernikahan bagi calon pengantin laki- laki dan perempuan sangatlah penting. Banyak orang yang keliru dan kurang memahami tujuan dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan tidak hanya menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki- laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, dan bukan sebagai ajang perlombaan dalam membanggakan banyaknya keturunan. Akan tetapi, tujuan pernikahan adalah agar terpeliharanya hubungan dengan lawan jenis sehingga terhindar dari kebebasan dalam mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, pernikahan juga disebut sebagai bagian dari penyempurnaan ibadah seorang muslim. Tujuan utama agama Islam meanjurkan umat Muslim untuk menikah adalah agar terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* berdasarkan keridhoan Allah SWT.

Untuk mencapai tujuan dalam pernikahan yang bahagia dan sejahtera, perlu dilakukannya upaya yang benar- benar seimbangan antara suami dan istri. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah kepada calon pengantin untuk memberikan bekal ilmu dan pengetahuan tentang keluarga sakinah agar setiap calon pengantin dapat terhindar dari faktor-faktor yang mengakibatkan perpecahan, keretakan dalam rumah tangga/ keluarga dan meminimalisir angka perceraian yang meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan dalam rumah tangga sangatlah banyak dijumpai di masyarakat, dari hal yang kecil sampai hal yang besar yang dapat mengakibatkan perceraian. Penyebabnya pun dapat berawal dari kesalahan di masa-masa lalu sebelum menjelang pernikahan dan pada saat mengarungi kehidupan rumah tangga. Perceraian dapat terjadi karena kurangnya kesiapan calon pasangan suami istri. Adapun penyebab lainnya juga bisa disebabkan kurang maksimal dalam melakukan bimbingan pranikah.


Oleh karena itu, bimbingan pranikah bagi calon pengantin sangatlah penting untuk dilaksanakan mengingat dengan surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 mengenai bimbingan pranikah merupakan bekal untuk pasangan calon pengantin agar memahami seluk beluk kehidupan yang ada dalam keluarga setelah menikah.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan program bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dan untuk mendiskripsikan efektivitas bimbingan pranikah pada calon pengantin di KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu *descriptif research* (penelitian diskriptif) dengan menggunakan metode survei. Dalam menggunakan metode

diskriptif, penelitian dapat mempelajari dan memahami keadaan serta kondisi suatu objek melalui interpretasi yang tepat melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini kemudian menghasilkan data dan selanjutnya di analisis kembali untuk menghasilkan sebuah teori dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang mana sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bululawang. Sedangkan untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh untuk menjadi pelengkap atau pendukung dari data primer baik itu dari sumber internal maupun sumber eksternal yang dapat dijadikan sebagai pendukung informasi dan penunjang penelitian.

Hasil penelitian yang pertama yaitu prosedur bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh lembaga KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dalam mewujudkan keluarga samawa (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) terhadap calon pengantin sudah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang- Undang Perkawinan, Agama, dan putusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Sedangkan hasil penelitian kedua yaitu efektivitas bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dalam mewujudkan keluarga samawa (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) sudah cukup efektif dapat dilihat dari pemahaman dan pengetahuan pada peserta bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Walaupun terdapat faktor hambatan dalam penyampaian materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bululawang, yaitu fasilitas yang belum memadai seperti ruangan/ tempat, waktu dan materi yang disampaikan hanya sebatas bekal atau pengetahuan pasangan catin dalam membentuk keluarga samawa (*sakinah, mawaddah dan rahmah*). Akan tetapi mereka mampu menerapkan materi yang diajarkan sebagai bekal ilmu pengetahuan dan membantunya dalam mewujudkan keluarga samawa (*sakinah, mawaddah dan rahmah*).



ABSTRACT

Muhammad Asrorur Robbani. 2024. The Effectiveness of Pre-Wedding Guidance in Increasing the Knowledge of Prospective Brides and Grooms About Sakinah, Mawaddah, and Warahmah Studies at the KUA, Bululawang District, Malang Regency. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, Supervisor 1: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc., MA. Supervisor 2: Dr. H. Moh. Muhibbin, M. Hum

Keywords: Effectiveness, Premarital Guidance, Bride and Groom

In marriage, understanding the purpose and meaning of marriage for the prospective bride and groom is very important. Many people are mistaken and do not understand the purpose of marriage. The purpose of marriage is not only to justify sexual relations between a man and a woman who is not his mahram, and not as a competition to boast of having many offspring. However, the purpose of marriage is to maintain relationships with the opposite sex so as to avoid freedom in following one's desires. Therefore, marriage is also said to be part of the perfection of a Muslim's worship. The main aim of the Islamic religion in encouraging Muslims to marry is to form a sakinah, mawaddah and rahmah family based on the pleasure of Allah SWT.

To achieve the goal of a happy and prosperous marriage, it is necessary to make truly balanced efforts between husband and wife. Based on the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 379 of 2018 concerning Guidelines for Implementing Premarital Marriage Guidance for Prospective Brides. This is carried out as a form of effort made by the government to prospective brides and grooms to provide knowledge and knowledge about the sakinah family so that each prospective bride and groom can avoid factors that cause division, rifts in the household/family and minimize the divorce rate which increases every year.

Problems in the household are very common in society, from small things to big things that can result in divorce. The cause can also start from mistakes in the past before marriage and while navigating domestic life. Divorce can occur due to a lack of readiness of the prospective husband and wife. Other causes could also be due to not being optimal in carrying out premarital guidance.


Therefore, premarital guidance for prospective brides and grooms is very important to carry out considering the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance Number 379 of 2018 concerning premarital guidance as a provision for prospective brides and grooms to understand the ins and outs of life in the family after marriage.

The purpose of this research is to describe the premarital guidance program for prospective brides and grooms in the KUA Bululawang District, Malang Regency and to describe the effectiveness of premarital guidance for prospective brides and grooms in the KUA Bululawang District, Malang Regency.

In this research, the author used a qualitative approach, namely descriptive research using survey methods. In using descriptive methods, research can study and understand the circumstances and conditions of an object through appropriate interpretation through interview, observation and documentation techniques. This research then produces data and is then analyzed again to produce a theory using primary data sources and secondary data sources. The primary data source in this research is a husband and wife who have attended

premarital guidance at the KUA Bululawang District. Meanwhile, secondary data sources in this research are data obtained to complement or support primary data, whether from internal sources or external sources, which can be used as information support and research support.

The first research result is that the pre-marital guidance procedures carried out by the KUA institution, Bululawang District, Malang Regency in creating a samawa family (sakinah, mawaddah and rahmah) for the prospective bride and groom have fulfilled the requirements set out in the Marriage, Religion Law and the Director's decision. General of Islamic Community Guidance. Meanwhile, the results of the second research, namely the effectiveness of pre-marital guidance for prospective brides and grooms in creating a samawa (sakinah, mawaddah and rahmah) family, is quite effective, which can be seen from the understanding and knowledge of pre-marital guidance participants in creating a sakinah, mawaddah and rahmah family. Although there are factors that hinder the delivery of pre-marital guidance material at the KUA Bululawang District, namely inadequate facilities such as room/place, time and the material presented is limited to provisions or knowledge for couples in forming a samawa family (sakinah, mawaddah and rahmah). However, they are able to apply the material taught to provide knowledge and help in creating a samawa family (sakinah, mawaddah and rahmah).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya Allah SWT menciptakan makhluk hidup yang ada dimuka bumi ini berpasang-pasangan seperti halnya tumbuhan, hewan bahkan manusia. Seperti yang tertera didalam Al-Quran Surah Adz-Dzariat Ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan dari semua yang kami ciptakan secara berpasang-pasangan semata-mata agar kamu dapat mengetahui dan mengingat kebesaran kekuasaan yang Allah miliki” (Q.S Adz-Dzariat Ayat 49)

Merujuk pada penjelasan ayat tersebut bahwa Allah SWT menciptakan tumbuhan dengan beragam warna dan jenis yang berbeda-beda, menciptakan hewan dan manusia dengan berpasang-pasangan yaitu jantan dan betina serta seorang laki-laki dan seorang perempuan. Semata-mata untuk memperlihatkan kepada mereka kebesaran dan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah SWT, sehingga mereka hanya tunduk, patuh dan selalu beribadah kepada-Nya.

Adapun ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam untuk umat muslim selain daripada menunaikan ibadah sholat, puasa, zakat dan melaksanakan ibadah haji ialah menikah. Menikah adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam dan hukum dalam melaksanakan

ibadah tersebut adalah sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan- Nya baik itu manusia, hewan ataupun tumbuh- tumbuhan.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak diciptakan Tuhan di dunia. Pernikahan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan Perempuan untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga (rumah tangga). Olehnya itu pernikahan mendapat tempat yang tinggi dan sangat terhormat dalam agama samawi (Islam khususnya) dan termaktub dalam tata aturan yang telah ditetapkan Alqur'an sebagai kitab suci umat Islam. Pernikahan juga menjadi sarana bagi umat untuk membentuk sebuah keluarga, berketurunan, dan melanjutkan hidup sesuai dengan tata norma yang berlaku baik norma agama, hukum, dan adat.¹

Pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk menyalurkan biologis atau menyalurkan naluri saja, tetapi lebih dari itu islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar dan berbagai aspek kemasyarakatan.

Pernikahan menurut islam adalah suatu hal yang penting dan utama, karena islam telah memberi petunjuk yang lengkap dan terperinci terhadap pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan ideal, proses *khitbah* (peminangan), serta memberi jalan keluar jika terjadi

¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazhab* (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006) Cet ke 2, 1

masalah dalam rumah tangga.² Kemudian Islam mengajarkan bahwa pernikahan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci *mitsaqan ghalidza*, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah swt.

Pernikahan menurut Hukum Islam adalah menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya melalui akad atau ikatan yang dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam dalam mewujudkan keluarga bahagia yang *sakinah, mawaddah wa Rahmah*.³

Alqur'an menyebut pernikahan sebagai tali yang kokoh (*Mitsaqan ghalidza*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri yang banyak menimbulkan aspek hukum dan yang mengikat setelah pelaksanaannya. Aspek-aspek itu diantaranya adalah dengan adanya pernikahan maka suami dan istri menjadi halal dalam melakukan hubungan biologis, hidup satu atap, saling memenuhi hak dan kewajiban, hadirnya anak, timbulnya konsep waris, harta bersama dan lain sebagainya.

² Melisa Iryanti Marsaid, *Tesis: bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulalawang Kabupaten Malang*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2021), h. 1

³ Hamid, R, *Hadis- Hadis Keluarga Sakinah dan Implementasinya Dalam Pembentukan Masyarakat Madani* (Makassar: Alauddin University, 2011), Cet.I

Menurut Sajuti Thalib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

Dalam Undang-Undang pernikahan No.1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “pernikahan adalah ikatan yang lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pernikahan disyariatkan oleh Allah supaya seseorang dapat memelihara diri dan terhindar dari perbuatan haram serta memelihara keturunan, dengan ikatan pernikahan diharapkan akan terbentuk ketentraman dalam meliputi kehidupan. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۗ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21).⁴

Calon pasangan suami istri pasti menginginkan pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut menjadi sebuah pernikahan yang pertama dan yang terakhir dalam hidup mereka, membangun keluarga seperti halnya menata kehidupan yang baru. Tetapi sebaiknya kehidupan dilandasi dan

⁴ Tafsir Al-qur’ann, <https://kalam.sindonews.com/ayat/21/30/ar-rum-ayat-21>. di akses pada tanggal 20 desember 2020

pedoman al qur'an dan hadist demi keselamatan dunia dan bekal hidup di akhirat nanti.⁵

Keluarga *sakinah, mawaddah wa Rahmah* adalah keluarga yang menggambarkan tentang keluarga yang dilandasi dengan rasa cinta dan dipenuhi dengan rasa kasih sayang, sehingga tercapainya keluarga yang memberikan ketentraman dan ketenangan didalamnya. Pengertian lain tentang keluarga *sakinah, mawaddah wa Rahmah* adalah keluarga yang dapat dijadikan sebagai contoh atau sari tauladan bagi lingkungannya dengan memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah, serta kebutuhan sosial psikologis.⁶

Adapun tujuan pernikahan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga: sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁷

Maka tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi beberapa tujuan yakni sebagai berikut:

- 1) Melangsungkan keturunan Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak, anak merupakan

⁵ Mifratul Afif, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri*. Uin Walisongo Semarang, (2018), h. 1-2

⁶ Kusmidi, H, *Konsep Sakinah, Mawaddah warahmah Dalam Pernikahan*. *El- Afkar*, 74. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1601/1376>, (2018), Vol 7 (2)

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*. (jakarta, pt kencana 2002), h. 16

titipan dari Allah yang di berikan kepada kita. Banyak kehidupan rumah tangga yang kandas karena tidak di karunia keturunan. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu pembantu dalam hidup di dunia dan akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang soleh dan solehah, begitu besarnya peranan anak terhadap amal orangtuanya, sehingga di terangkan dalam hadist Nabi Saw, bahwa seseorang yang kehilangan putra-putrinya yang masih kecil akan dimasukkan ke dalam surga dan akan terlepas dari api neraka.

- 2) Memelihara diri dari kerusakan Sesuai dengan surah ar-rum ayat 21 di atas bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat di tunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.
- 3) Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang. Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia ini tidaklah berdiri sendiri melainkan masyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, dalam kehidupan manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenagnan dan ketentraman untuk mencapai

kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya.

Untuk mencapai tujuan dalam pernikahan yang bahagia dan sejahtera, perlu dilakukannya upaya yang benar- benar seimbangan antara seorang suami dan istri. Berdasarkan Putusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pasal 2 ayat 4 tentang pelayanan bimbingan keluarga *sakinah*. Pemerintah Indonesia membuat keputusan tersebut agar lembaga KUA dapat mempunyai wewenang dalam melakukan penyelenggaraan bimbingan pra nikah pada setiap calon pengantin agar mereka mempunyai kesiapan mental dan fisik atau materil dalam memasuki kehidupan baru yaitu kehidupan berumah tangga. Sehingga, setiap calon pengantin tidak akan terpengaruh dengan hal- hal yang dapat memicu atau membuat ketidak harmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya suatu usaha untuk meningkatkan mutu pernikahan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan syariat agama Islam.⁸

Berkaitan dengan pasal 2 ayat 4 Putusan Menteri Agama No. 39 Tahun 2012, pemerintah Indonesia juga menetapkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah kepada calon pengantin untuk memberikan bekal ilmu dan

⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. (online), (<http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/4112-39-peraturan-presidennomor-39-tahun-2012-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kantor-urusan-agama>), diakses pada 09 Januari 2022 23:45 WIB

pengetahuan tentang keluarga sakinah agar setiap calon pengantin dapat terhindar dari faktor- faktor yang mengakibatkan perpecahan, keretakan dalam rumah tangga atau keluarga dan meminimalisir angka perceraian yang meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan dalam rumah tangga sangat banyak dijumpai di masyarakat, dari hal yang kecil sampai hal besar yang dapat mengakibatkan perceraian. Penyebabnya pun bermacam- macam yakni dapat berawal dari kesalahan di masamasa lalu sebelum menjelang pernikahan atau pada saat setelah mengarungi kehidupan rumah tangga. Perceraian dapat terjadi diakibatkan karena kurangnya kesiapan antara calon pasangan suami istri. Adapun penyebab lainnya juga bisa disebabkan karena kurang maksimal dalam melakukan bimbingan pranikah.

Menurut Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan bahwa tingkat perceraian dari tahun 2015 sampai sekarang terus mengalami peningkatan, pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus perceraian, pada tahun 2018 kasus perceraian bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu 415. 510 kasus perceraian, kemudian pada tahun 2020 terdapat peningkatan kembali dengan jumlah 444.358 kasus perceraian dan pada tahun 2021 mencapai 480.618 kasus perceraian. Sementara pada tahun 2022 per bulan Agustus jumlah perceraian sudah mencapai 306.688 kasus perceraian (Merdeka.com,21 Januari 2021: 19:10 WIB).

Jawa Timur mempunyai 29 Kabupaten dan 9 Kota, salah satu Kabupaten yang menyumbang angka perceraian yang cukup tinggi di Jawa

Timur yaitu Kabupaten Malang pada tahun 2021 terdapat 134 kasus perceraian (Bhiwara Online, 21 Januari 2022: 19:41 WIB), dan pada tahun 2022 terdapat 522 kasus perceraian. Dari 522 kasus perceraian yang paling banyak terdapat di Kecamatan Kepanjen yaitu 412 kasus perceraian dan 110 kasus perceraian terdapat di Kecamatan Bululawang (Diakses putusan3.mahkamahagung.go.id, 21 Januari 2022: 20:06 WIB).

Berdasarkan dari data diatas dapat kita lihat bahwa kasus perceraian masih meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, bimbingan pranikah bagi calon pengantin sangatlah penting untuk dilaksanakan mengingat dengan surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 mengenai bimbingan pranikah merupakan bekal untuk pasangan calon pengantin agar memahami seluk beluk kehidupan yang ada dalam keluarga setelah menikah. Hal ini sangat perlu dilakukan oleh setiap calon pengantin agar benar-benar siap untuk melakukan pernikahan.

KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang merupakan salah satu lembaga yang telah menerapkan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dengan tujuan diterapkannya bimbingan pranikah adalah untuk memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan agar setiap calon pengantin dapat memahami permasalahan yang akan datang dalam kehidupan berumah tangga. Di samping itu, dengan latar belakang pendidikan calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang yang berbeda-beda dan tak banyak dari calon pengantin yang alumni dari pondok pesantren serta belum pernah belajar tentang fiqih *munakahat*.

Maka, bimbingan pranikah sangatlah penting untuk diterapkan dan diikuti oleh setiap calon pengantin agar mereka dapat memahami dan mengetahui seperti apa kehidupan dalam berumah tangga yang *sakinah, mawaddah* wa Rahmah.

Dalam pemberian materi yang disampaikan oleh pembimbing atau pemateri pun tidak boleh sembarangan, pembimbing atau pemateri bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang harus mempelajari dan memahami materi yang ada pada buku pedoman bimbingan pranikah (Modul Bimbingan Perkawinan) terlebih dahulu. Bimbingan pranikah merupakan salah satu cara alternatif untuk membantu calon pengantin untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* wa Rahmah. Pada bimbingan pranikah yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang materi yang disampaikan pada bimbingan pranikah berpedoman pada modul bimbingan perkawinan yaitu materi tentang keluarga *sakinah*, materi psikologi keluarga, materi kesehatan reproduksi keluarga, materi memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan disampaikannya materi tersebut dapat membantu calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang bahagia yakni keluarga *sakinah, mawaddah* wa Rahmah.

Berdasarkan dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan pendalaman penelitian terhadap program bimbingan pranikah bagi calon pengantin, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah dan efektivitas bimbingan pranikah yang di terapkan bagi calon pengantin setelah mengikuti bimbingan pranikah di KUA

Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan mengikat judul Tesis:
“EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN CALON PENGANTIN TENTANG *SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMAH* STUDI DI KUA KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan Tesis ini adalah Bagaimana implementasi bimbingan pranikah yang di laksanakan oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bululawang kabupaten Malang. Terhadap calon pengantin? Untuk menjawab pertanyaan pokok pertanyaan tersebut maka di susunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama kecamatan Bululawang Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang?
3. Bagaimana efektivitas bimbingan pranikah pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah penelitian ini adalah untuk menguraikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin untuk membina keluarga *sakinah* di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bululawang kabupaten Malang, maka penelitian ini akan bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mendiskripsikan program bimbingan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang kabupaten Malang.
2. Untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.
3. Untuk mendiskripsikan efektifitas bimbingan pranikah pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

D. Asumsi Penelitian

Menurut asumsi peneliti bahwa berbagai permasalahan yang biasanya dijumpai bagi calon pengantin ketika berumah tangga baik dari segi ekonomi, maupun yang lainnya. Sehingga bagi calon pengantin tersebut harus dibimbing baik dari segi bagaimana menyelesaikan masalah maupun lainnya.

Kemudian asumsi penulis melihat masih tingginya angka perceraian di Indonesia salah satu faktornya kurangnya ilmu pengetahuan tentang hakikat suami istri sehingga kebiasaan ketika masa remaja tersebut masih tetap terejawantahkan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada pasangan suami istri dalam membangun keluarga *sakinah, Mawaddah* wa Rahmah di KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang pentingnya bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dalam menggapai keluarga *sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

2. Secara Praktis

a. Bagi pihak lembaga akademik, penelitian ini sebagai kontribusi ilmiah bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang dalam memperbanyak referensi ilmu pengetahuan agar terlebih dalam hukum Islam serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya khususnya bagi peneliti dengan pihak topik penelitian yang sama.

b. Bagi lembaga KUA, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dokumen sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya bagi calon pasangan suami dan istri yang akan melaksanakan pernikahan maupun yang sudah menjalankan bahtera rumah tangga. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat lebih memahami mengenai definisi pernikahan yang sebenarnya dan tidak berdampak buruk dan menimbulkan kemafsadatan di kemudian hari.

c. Bagi penulis, semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam hal penelitian yang sudah peneliti pelajari sebelumnya.

F. Penelitian Terdahulu

Setiap karya dapat dipastikan mempunyai kajian terdahulu, hal ini menjadi sebuah prosedural studies dalam dunia akademis. Tidak ada

sebuah karya yang terputus dari usaha karya para pendahulunya. Dalam hal ini, kaderisasi keilmuan yang berbasis ilmiah akan selalu ada dan selalu berkesinambungan. Berikut penelusuran peneliti terkait penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.



No	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tesis yang di tulis Sisca Novala Yang Berjudul: <i>“Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)”</i>	Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama-sama dalam hal membahas terkait pentingnya bimbingan pra nikah kepada orang yang akan menikah	perbedaannya terletak pada fokus kajiannya dimana penelitian terdahulu berfokus pada relevansinya bimbingan pra nikah, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitasnya, faktor penghambat, faktor pendukung
2	Tesis yang di tulis Aris Setiawan, Yang Berjudul: <i>“Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan Dan Metro Pusat)”</i>	Persamaan pada penelitian terdahulu sama penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah	Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu berfokus pada penerapannya sedangkan penelitian ini berfokus kepada efektifitasnya
3	Tesis yang di tulis Lukman yang berjudul: <i>“Bimbingan Perkawinan Dalam Membentuk Komunikasi Keluarga Sakinah Di</i>	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama dalam hal membahas bimbingan pra	Letak perbedaannya adalah pada fokus kajiannya dimana penelitian terdahulu berfokus pada

	<i>Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang</i>	nikah dan terkait letak penelitiannya di KUA kecamatan meskipun tempatnya berbeda,	bagaimana cara membentuk komunikasi dalam keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini fokus kajiannya tentang efektivitas meningkatkan pengetahuan catin terkait keluarga SAMAWA
4	Jurnal yang di tulis Arditya Prayogi Yang Berjudul: <i>“Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”</i>	Persamaanya dengan penelitian adalah dengan bimbingan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah	perbedaanya adalah penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada fokus kajiannya yang mana penelitian ini berfokus pada pelaksanaanya, faktor-faktor penghambat pendukung dan faktor yang menunjukkan apakah hanya sebagai formalitas saja
5	Tesis yang ditulis Hayyinatul Wafda yang berjudul: <i>“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di</i>	Persaman pada penelitian terdahulu sama penelitian ini adalah sama-sama	Letak perbedaanya dalam penelitian ini pada studi kasusnya

	<i>Kabupaten Jombang”</i>	membahas bimbingan pra nikah	
--	---------------------------	------------------------------------	--

G. Penegasan Istilah

1. Efektivitas

Efektifitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “efektif” yaitu pengaruh atau akibat dari suatu kegiatan dilakukan dalam mencapai tujuan. Istilah kata efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* artinya berhasil, suatu perbuatan yang menghasilkan perbuatan yang dikehendaki. Efektivitas merupakan hubungan antar output dan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuannya, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan yang dilakukan. Pengertian Efektivitas secara umum adalah ukuran keberhasilan atau tidaknya pencapaian yang dilakukan dalam mencapai tujuannya apabila dalam suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut sudah berjalan secara efektif.

2. Bimbingan

Bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “bimbing” yaitu tuntun, sedangkan “bimbingan” adalah petunjuk atau penjelasan cara melakukan suatu kegiatan dengan diberikan penjelasan atau pelajaran oleh layanan bimbingan atau penyuluh.

3. Keluarga

Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adanya seorang ayah, ibu, dan anak. Keluarga juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga kecil dengan memiliki lingkup sistem sosial yang ada di masyarakat yaitu terdiri dari satu orang atau lebih tinggal bersama dalam satu rumah dengan saling menjalani interaksi dan komunikasi antara satu dengan yang lain serta disatukan oleh aturan-aturan hukum pernikahan yang berlaku.

4. *Sakinah*

Sakinah yaitu secara etimologi berasal dari kata *sakan-yaskunu* yang artinya sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (*tsubutu as-syai' ba'da taharruk*) pisau dalam bahasa arab disebut *sikkin*, karena ia adalah benda tajam yang membuat binatang yang disembelih sebelumnya meronta-ronta menjadi tenang dan tidak bergerak. Secara terminology *sakinah* adalah kedamaian atau ketenangan dan ketentraman semakna dengan kata *sakinah* (bahagia), keluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang dan memperoleh keridhoan dan rahmat Allah SWT. Jadi keluarga *sakinah* adalah keluarga yang semua anggotanya dapat merasakan cinta kasih, aman dan tentram, merasa dilindungi, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT.

5. *Mawaddah*

Mawaddah adalah Keluarga yang mempunyai rasa untuk saling kasih mengasihi, saling membutuhkan dan saling menghormati satu

sama lainnya. Pengertian dari kata *mawaddah-wa* (cinta, kasih dan persahabatan) yakni menyukai, senang, mengasihi dan menyayangi. Adapun secara terminologi *mawaddah* artinya kelaongan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. *Mawaddah* merupakan cinta yang sejati.

6. *Rahmah*

Kata *Rahmah* berasal dari bahasa Arab *rahima yarhamu* artinya kasih sayang atau bisa disebut dengan *qiqqah* yakni sifat yang seseorang untuk selalu berbuat kebaikan kepada siapapun yang ia kasahi. *Rahmah* adalah kasih sayang dan kelembutan yang diberikan untuk berbuat baik terhadap orang yang di kasih sayangi.

7. Calon Pengantin

Calon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang akan menjadi. Adapun defenisi pengantin adalah sebutan untuk seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak melansungkan pernikahan, saat pengantin ria hendak menikah maka ia akan menjadi seorang suami atau bisa disebut calon suami dan sebaliknya saat pengantin wanita hendak menikah maka ia akan disebut calon istri. Setiap pasangan yang hendak melansungkan sebuah ikatan cinta yaitu pernikahan biasanya di panggil dengan sebutan calon penganti.

8. KUA (Kantor Urusan Agama)

KUA adalah kantor yang melaksanakan tugas Kementrian Agama Indonesia di Kabupaten maupun Kota dalam bidang Agama

Islam yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus bahkan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maa, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* dalam wilayah Kecamatan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa Rahmah* di KUA Kecamatan Bulalawang, Kabupaten Malang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Bulalawang Kabupaten Malang dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa Rahmah* terhadap calon pengantin sudah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan, Agama, dan putusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
2. Faktor pendukung bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bulalawang, Kabupaten Malang yaitu adanya buku panduan Bimbingan pranikah atau yang disebut dengan modul bimbingan perkawinan, pembimbing atau pemateri bimbingan pranikah harus memahami dan mempelajari modul bimbingan perkawinan, antusias peserta bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bulalawang, adanya tempat atau ruangan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bulalawang, sedangkan faktor penghambat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bulalawang, Kabupaten Malang yaitu fasilitas bimbingan pranikah yang kurang memadai (ruangan atau tempat bimbingan pranikah tidak cukup untuk memenuhi peserta bimbingan pranikah lebih dari 4 calon pengantin di dalam ruangan), terbatasnya

waktu pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bulalawang, kurangnya pembiayaan atau pendanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bulalawang, materi yang disampaikan hanya sebatas pembekalan calon pengantin dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa Rahmah*.

3. Efektivitas bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa Rahmah* sudah efektif dapat dilihat dari kriteria yang ada yaitu adanya kejelasan terhadap tujuan yang hendak dicapai dalam program bimbingan pranikah, kejelasan strategi, adanya perencanaan yang matang, penyusunan program bimbingan yang baik dan tepat, pelaksanaan yang efektif dan efisien pada bimbingan pranikah, adanya sistem pengawasan yang sifatnya mendidik oleh pemateri bimbingan pranikah, serta adanya pemahaman, pengetahuan oleh setiap calon pengantin dalam mengikuti materi bimbingan pranikah, mereka mampu menerapkan materi yang diajarkan sebagai bekal ilmu pengetahuan dan membantunnya dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa Rahmah*. Walaupun hanya dalam hal-hal kecil seperti saling memahami dan menyayangi, meningkatkan komunikasi antar pasangan, menerapkan doa-doa dan sunah-sunah yang telah disampaikan pada saat materi bimbingan pranikah serta kesehatan organ produksi.

B. Saran

1. Untuk pemerintah, program bimbingan pranikah yang dianjurkan kepada setiap calon pengantin untuk mengikuti bimbingan tersebut guna meningkatkan pengetahuan calon suami istri dalam menggapai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah namun hendaknya penyelenggaraan pada program bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh setiap lembaga KUA lebih diperhatikan kembali oleh pemerintah sehingga program tersebut dapat berjalan secara menyeluruh.
2. Untuk penyelenggara bimbingan pranikah, diharapkan untuk bisa meningkatkan kegiatan bimbingan pranikah yaitu dengan cara memberikan fasilitas terbaik dalam menyampaikan materi dan memaksimalkan waktu bimbingan pranikah, sehingga bimbingan pranikah berlangsung efektif dan efisien.
3. Untuk peserta bimbingan pranikah calon pengantin, diharapkan untuk mengikuti bimbingan pranikah dengan baik, sehingga manfaat yang didapatkan dalam mengikuti bimbingan pranikah dapat dirasakan terlebih setelah menikah.

DAFTAR RUJUKAN

Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Urusan Agama. (online), (<http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/4112-39-peraturan-presidennomor-39-tahun-2012-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kantor-urusan-agama>), diakses pada 09 Januari 2022 23:45 WIB

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, lampiran II

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, bab IV

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3

Alissa Qotrunnada Munawwaroh, dkk., *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016)

Jurnal

Kusmidi, H, *Konsep Sakinah, Mawaddah wa Rahmah Dalam Pernikahan. El-Afkar*, 74.<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1601/137> 6, (2018), Vol 7 (2)

Yudhi Lestana & Ulung Pribadi, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Malang Tahun 2014-2015”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, vol. III, no. 3, Oktober 2016

Fithri Laela Sundani, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Volume 6, Nomor 2, 2018, 165-184 <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad>. tanggal 18 November 2020

Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. Volume 6, Nomor 2, 165-184 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad> (2018)

Sumiyati, “Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif”, *AL-ASTAR Jurnal Ahwal al-Syahsiyah dan Tarbiyah STAI Mempawah*, vol. V, no. 1, Maret 2017

Ismatullah, *Konsep Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Dalam Al Qur'an* (Mazahib, Vol. XIV. No.1, 2015)

Buku

Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazhab* (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006)

Abdul Rahman Ghazaly, *fiqih munakahat*. (jakarta,pt kencana 2002)

Bambang Ismaya, *Bimbingan dan Konseling: Study, Karir, Keluarga* (bandung: PT Refika Aditama. Cet ke 1 2015)

J.R.Raco.*Metode Penelitian Kualitatif Jenis Krakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo 2010)

Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar research*, (Bandung: Tarsoto, 2002)

Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet II (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2000)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Mahmudah, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)

Hamzah B. Uno, *Belajar dengan Pendekatan Pembelajaran Aktiv Inovatif Lingkungan Kreatif Efektif Menarik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)

Zainul Hasani Syarif,*Pendidikan Islam dan Moralitas Sosial* (Jakarta: Cet ke 1 2020)

Sugiono, *Metode Penelitian R&D*, (Bandung: Alfabeta 2016)

B.Sutopo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dab Terapannya Dalam Penelitian*. (Surakarta: Sebelas Maret Uneversity Press, 2002)

Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2011)

Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)

M. Fitrah & Luthfiah, *metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. (Jawa Barat: cet, pertama 2017)

Karya Ilmiah

Melisa Iryanti Marsaid, *Tesis: bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulalawang Kabupaten Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2021)*

Hamid, R, *Hadis- Hadis Keluarga Sakinah dan Implementasinya Dalam Pembentukan Masyarakat Madani* (Makassar: Alauddin University, 2011)

- Mifratul Afif, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri*. Uin Walisongo Semarang, (2018)
- Susanti Nadeak, *Efektifitas Bimbingan Pra nikah di Kantor Urusan Agama medan petisah*. UIN Sumatera Selatan (2017)
- Isman Muhlis, *Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra nikah BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawddah, Warohmah di KUA kecamatan tompobulu Kabupaten Bantaeng*, UIN Alauddin Makassar. (2015)
- Lysa Angrany dan Yulianti, *efektivitas rehabilitas pecandu narkoba serta pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan di indonesia*, (jawa timur: cet, pertama 2018)
- Fernando Tri Tanjung, *Perbandingan efektivitas Penggunaan Media Trainee Dan Perangkat Lunak Festo Fluidsim Pada Pembelajaran Sistem Pnematik Di Smkn I Cimahi*, Universitas Pendidikan Indonesia (2017)
- Awal Ramadhan, *Efektivitas Dana Bagi Pelatihan Montir Di Bazis Kota ADM*. Jakarta Barat, UIN Syaraif Hidayatullah Jakarta (2016)
- Hapipah, Skripsi. *Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: (2013)
- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013)
- Febriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*. Mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi. IAIN Raden Intan Lampung (2017)
- Dyah Atikah, *Pemahaman Tentang Mawaddah wa Rahmah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2011)

UNISMA